

PENEGAKAN WIBAWA PENGADILAN TERKAIT ADANYA PERILAKU PENGHINAAN TERHADAP PERADILAN (*CONTEMPT OF COURT*) DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI

Novita Sri Wulandari

Program Studi Magister Kenotariataan Universitas Surabaya

Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya, 60293

Email: Novitasri06@gmail.com

Abstract

Contempt of Court especially of the Indonesian Court is increasingly worrisome, in addition to the increasing number of humiliating cases, the insulting acts are also getting worse by the fact that the act of humiliation is not only limited to verbal actions by issuing dirty and inappropriate words but is worse than that, the act of contempt of court by the irresponsible persons even to the point of damaging the property of the Court, also to the danger of life, especially the Panel of Judges in the Court. Apart from that, the act of contempt of court also certainly raises anxiety and concern in the community, where people who are trying to find the truth and justice of their problems will become afraid and distrustful of the credibility of the court which can easily get insulted from public.

Keywords; *Contempt of Court, Panel of Judges, Justice.*

Abstrak

Penghinaan terhadap Pengadilan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Contempt of Court*, yang dilakukan terhadap Pengadilan, terutama terhadap pengadilan di Indonesia saat ini, semakin hari semakin mengkhawatirkan, dimana jumlah kasus penghinaan yang dilakukan terhadap pengadilan semakin meningkat, dan hal ini semakin diperburuk dengan fakta bahwa tindakan penghinaan yang dilakukan tersebut bukan hanya dilakukan sebatas pada tindakan verbal dengan mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak pantas yang ditujukan kepada pengadilan, namun lebih buruk daripada itu, tindakan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini bahkan hingga mengakibatkan rusaknya properti Pengadilan, juga sampai membahayakan keselamatan jiwa khususnya Majelis Hakim di Pengadilan. Selain daripada itu, tindakan penghinaan terhadap pengadilan ini juga tentunya menimbulkan keresahan dan kekhawatiran dalam masyarakat, dimana masyarakat yang sedang berusaha mencari kebenaran dan keadilan dari masalah yang dihadapinya akan menjadi takut dan tidak percaya dengan kredibilitas dari pengadilan yang dengan mudahnya mendapatkan penghinaan dari masyarakat secara umum.

Kata Kunci; Penghinaan Pengadilan, Majelis Hakim, Peradilan.

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menyatakan diri sebagai negara berdasarkan atas hukum. Pernyataan tersebut dengan jelas terlihat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari pernyataan tersebut mengisyaratkan adanya lembaga pengadilan.

Dalam pemeriksaan sidang pengadilan seluruh pihak yang mempunyai hubungan dengan perkara yang ditangani atau sedang diperiksa wajib dan berhak untuk hadir guna memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahuinya tetapi tidak menutup kemungkinan pihak tersebut tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut karena merupakan hak asasi seseorang. Masyarakat umum yang hendak melihat jalannya persidangan juga diperbolehkan hadir dalam persidangan kecuali sidang pengadilan tersebut dinyatakan tertutup untuk umum karena perkara yang diadili menyangkut masalah kesusilaan dan pengadilan anak.

Pemeriksaan sidang pengadilan yang terbuka untuk umum kadangkala mengundang perhatian masyarakat apalagi jika kasus tersebut melibatkan pejabat atau mendapat sorotan tajam dari masyarakat sehingga pengadilan terlihat sangat ramai dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menyaksikan persidangan tersebut, hanya saja sering dijumpai banyak pengunjung persidangan baik itu para pihak yang terlibat langsung dalam perkara tersebut maupun pengunjung biasa membuat tindakan yang tidak menghargai jalannya persidangan, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan atau dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut RUU KUHP) dikenal dengan istilah *contempt of court*. Tetapi harus dipahami bahwa *contempt of court* bukanlah sebuah pranata hukum baru. Oleh karenanya, pengaturan secara khusus mengenai *contempt of court* dalam keberadaan pranata *contempt of court* dalam sistem peradilan Indonesia sebenarnya telah ada jauh sebelum adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

namun tersebar dalam berbagai bab dan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang saat ini berlaku.¹

Menjadi persoalan kemudian adalah banyak hakim yang melaksanakan tugasnya mendapatkan atau memperoleh perlakuan tidak bermoral dalam bentuk adanya serangan fisik seperti penganiayaan, menerima ancaman, dilempar, berkelahi, membunuh terdakwa dalam persidangan, menghalangi saksi, atau yang sifatnya non fisik seperti menghujat atau mengeluarkan kata-kata kotor terhadap hakim, membuat gaduh di persidangan dan demonstrasi di pengadilan serta tindakan lain yang merendahkan wibawa pengadilan.² Meski telah ada pasal dengan sanksi pidana misalnya Pasal 217 KUHP, yang mengatur mengenai penghinaan di muka Pengadilan, namun jarang sekali para pelaku penghinaan diseret ke meja hijau Pengadilan, juga tidak adanya tindakan hukum yang menjerakan.

Tingginya angka *contempt of court* tidak bisa dibiarkan karena mencemari wibawa Pengadilan di Indonesia sebagai institusi pemutus suatu perkara hukum. Apapun modusnya, segala bentuk penghinaan terhadap Pengadilan tidak dapat ditolerir. Proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya (*the due administration of justice*) sebagai bagian dari penegakan hukum harus dijamin keamanannya. Menegakkan wibawa Pengadilan dari tindakan penghinaan adalah bagian dari penegasan konstitusi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*).

Berbagai situasi yang digambarkan di atas kerap terjadi dalam proses persidangan di Indonesia. Tindakan-tindakan pelecehan terhadap peradilan ini sebenarnya bukanlah hal baru. Namun berbagai tindakan tersebut makin sering terjadi semenjak bergulirnya era reformasi yang lebih bebas.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana menegakkan wibawa pengadilan terkait adanya perilaku penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*) ditinjau dari hukum administrasi?

¹ Sudikno Mertokusumo, "Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Nomor 9 Volume 4 (1977): hlm. 2.

² Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas-LPPM, 1995). hlm. 10.

Tujuan dari ditulisnya artikel ini adalah untuk menganalisa konstruksi hukum terkait adanya perilaku penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*) khususnya ditinjau dari hukum administrasi negara.

Penelitian ini menggunakan kajian hukum empiris dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta catatan-catatan resmi dan yang relevan dengan fokus penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum tidak resmi namun memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, keduanya dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*literature study*), yaitu dengan melakukan inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan yang telah tersedia (pustaka) yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.³

II. PEMBAHASAN

2.1. Peranan dan Hakikat Lembaga Peradilan

Kekuasaan yudisial dikenal dalam UUD 1945 sebagai kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Artinya penegakan hukum dan keadilan menjadi peranan dari lembaga peradilan, bahwa peradilan dibentuk demi tegaknya hukum dan keadilan.

Dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU 48 Tahun 2009) diuraikan bahwa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu agar terwujud kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa. Dapat terlihat bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka, peradilan yang bersih dan wibawa dari peradilan sendiri menjadi beberapa tujuan yang hendak dipertahankan atau bahkan mungkin baru diharapkan akan terwujud. Sementara berdasar Pasal 1 angka 1 UU 48

³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009). hlm. 93.

Tahun 2009 menentukan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Berarti Pancasila dan UUD 1945 menjadi pedoman bagi para pelaku kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan agar lebih terkontrol. Pasal 2 ayat (2) UU 48 Tahun 2009 bahkan menentukan bahwa: “Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.” Yang artinya segala hal yang dilakukan peradilan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan haruslah berdasarkan dan mencerminkan kelima sila dari Pancasila.

Baik dalam hukum pidana maupun perdata, peradilan dipandang sebagai *ultimum remedium*. Dalam hukum pidana, sanksi pidana yang diputus dan dijatuhkan oleh hakim merupakan jalan terakhir atau sanksi pidana. Masih ada cara-cara lain yang seharusnya ditempuh sebelum menjatuhkan sanksi pidana. Kemudian dalam sengketa perdata, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UU 30 Tahun 1999) bahwa: “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.” Semakin jelaslah bahwa seyogyanya peradilan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh para pihak setelah menempuh cara-cara atau jalan lain sebelumnya. Inilah hakikat dari peradilan yaitu, bukan merupakan sarana utama untuk menyelesaikan segala problematika atau sengketa yang timbul di dalam masyarakat.

2.2. Peran dan Fungsi Hakim dalam Melaksanakan Tugasnya

Hakim sebagai salah satu perangkat utama dalam peradilan, melaksanakan fungsinya untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan di hadapan pengadilan tanpa adanya penolakan (*asas ius curia novit*). Namun lebih jauh, hakikat peranan dan fungsi hakim jauh lebih mendasar, luas, dan mulia. Hakim harus mampu meninjau suatu perkara secara adil sekaligus menegakkan hukum dan keadilan itu sendiri secara bebas dan mandiri dalam rangka penegakan

negara hukum atau *rechtstaat* sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya. Hal ini hanya dapat dicapai apabila hakim dalam pengadilan dapat bertindak secara profesional, non-politis, dan non-partisan, sehingga tidak hanya menguntungkan kepentingan pihak-pihak tertentu. Apabila hakim dapat bertindak sedemikian rupa, maka lembaga peradilan niscaya dapat memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi para pencari keadilan (*justiciabelen*).⁴

Mengutip pernyataan Gayus Lumbuun, mantan anggota komisi III DPR yang sekarang menjabat sebagai salah satu Hakim Agung, “tugas hakim bukan hanya memutus perkara. Dia membangun hukum di masyarakat. Menjadikan undang-undang itu *living*. Itu tugas hakim. Jadi, orang tidak takut kepada hukum, tapi harus (sukarela) menaati hukum. Hukum jangan dipaksakan sebagai ‘*law is command*’ atau perintah. Konsep itu sudah lewat. Hukum bukan sekedar perintah. Tapi hukum hidup ada di hati masyarakat. Prof. Tjip (Almarhum Satjipto Rahardjo) sering bicara ini. Contoh hukum yang hidup di masyarakat, bila ada lampu merah, seandainya tak ada kendaraan sekalipun, dia tetap menunggu, karena hukum hidup di hatinya”. Lebih lanjut, Gayus menyatakan bahwa ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh hakim, yaitu : Pertama, bahwa dominasi hukum adalah yang utama. Kedua, setiap orang baik di mata nasional maupun internasional adalah memiliki kedudukan yang sama. Ketiga, seorang hakim harus menghormati hak asasi individu sesuai Konstitusi negara yang berlaku. Adanya ketiga hal ini dapat menunjukkan integritas hakim.

2.3. Pengawasan terhadap Hakim dalam Melaksanakan Tugasnya

Dalam pasal UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) menjelaskan bahwa, “Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Pasal 39 Ayat (2) menegaskan bahwa, “Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

Sedangkan dalam menjalankan fungsinya, Komisi Yudisial berkiblat pada pasal Pasal 40 ayat (1) UU No. 48 Tahun, yaitu melakukan pengawasan eksternal untuk

⁴ Akbar Faisal, “Politik Hukum Perlindungan Hakim”, *Jurnal Cita Hukum UIN Jakarta*, Volume 4 Nomor 1 (2016). hlm. 1.

menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Hal ini semakin dipertegas dalam ayat (2) bahwa Komisi Yudisial harus tetap menjaga agar kode etik hakim tetap terpatri dalam diri para hakim. Jika terdapat pelanggaran kode etik, maka komisi yudisial harus memeriksanya terlebih dahulu lalu membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi kepada Mahkamah Agung dalam hal penjatuhan sanksi terhadap hakim yang telah melanggar kode etik. Dasar hukum pengawasan lembaga peradilan di Indonesia, tertuang ke dalam beberapa pengaturan, antara lain:

1. UU Nomor 48 Tahun 2009, Bab VI, Pasal 39 sampai Pasal 43;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Pasal 32 dan Pasal 32A;
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretarian Mahkamah Agung, jo. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung.

Realitanya, lembaga peradilan sebagai penegak keadilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman banyak sekali mendapat kritikan dari masyarakat. Kritikan tersebut banyak diberikan terhadap buruknya kinerja dari aparat penegak hukum (*law enforcement agencies*) yang bertugas untuk memperjuangkan keadilan. Keadaan semacam ini dapat dilihat dari maraknya praktik *judicial corruption* di lembaga peradilan.⁵

Keadaan seperti ini tidak dapat ditutupi lagi karena aparat penegak hukum tidak dapat membohongi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari laporan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Transparency International Indonesia (TII) mengenai lembaga negara terkorup yang dirilis pada awal desember tahun 2006 lalu. Dalam laporannya TII menyebutkan bahwa lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga negara terkorup di Indonesia dengan indeks 4,2. Survei yang dilakukan oleh TII menggunakan skala 1–5. Tiga dari sepuluh warga negara Indonesia melakukan suap untuk mendapatkan keadilan. Sehingga perkara yang ada di pengadilan banyak

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan dan Pengadilan Hukum, (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994). hlm. 20.

yang diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya oleh aparat penegak hukum.

Dengan kenyataan seperti ini maka fungsi dari hukum dalam pembangunan masyarakat tidak lagi sebagai sarana penegak pemeliharaan ketertiban dan keamanan, sarana pembangunan, sarana penegak keadilan, dan sarana pendidikan masyarakat. Namun telah berubah menjadi sarana membela pihak yang bersedia memberi keuntungan materi kepada aparat penegak hukum.

Kehadiran Komisi Yudisial (KY) merupakan respon yang tepat dari tuntutan masyarakat pada masa reformasi yang kurang percaya terhadap lembaga peradilan sehingga menginginkan adanya perbaikan dalam lingkungan lembaga peradilan. Komisi Yudisial dibentuk sebagai badan dengan wewenang pengawasan terhadap kinerja setiap hakim di setiap lingkungan peradilan, sebagaimana tertuang dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (selanjutnya disebut UU KY), yaitu Komisi Yudisial mempunyai wewenang :⁶

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH.

Lebih lanjut, pelaksanaan fungsi Komisi Yudisial dalam mengangkat hakim agung dan hakim *ad hoc*, serta menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim, diatur dalam pasal 14 dan pasal 20 UU KY.

Mahkamah Agung (MA) juga memiliki fungsi pengawasan terhadap para hakim di setiap lingkungan peradilan. Fungsi pengawasan ini merupakan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Namun, satu catatan penting harus diingat. "Siapakah yang akan mengawasi pengawas?" begitulah

⁶ Binsar Gultom, *Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum di Indonesia*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2006). hlm. 30.

kira-kira terjemahan adagium Latin yang berdentung dari masa Plato sampai saat ini (*Quis custodiet ipsos custodes?*).

Menurut Tenaga Ahli Komisi Yudisial, Totok Wintarto, masyarakat tetap memegang peranan penting dalam pengawasan terhadap kinerja lembaga peradilan, baik terhadap hakim penegak hukum sendiri maupun lembaga pengawasannya. Mengutip pernyataan Totok : “KY merupakan amanat undang-undang yang lahir dari keinginan masyarakat. Karenanya, masyarakat memiliki kewewenangan untuk mengawasi kinerja KY. Salah satunya melalui perwakilan masyarakat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). KY mempertanggungjawabkan tugasnya ke DPR. Setiap bulan KY rutin memberikan laporan ke DPR. Masyarakat hendaknya berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim dan KY.” Lebih lanjut, Totok menyatakan bahwa masyarakat dapat melaporkan hakim yang diduga melakukan pelanggaran KEPPH kepada KY dengan disertai bukti yang kuat. Dengan prosedur demikian, maka KY akan memberikan rekomendasi sanksi yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh MA yang dapat berupa sanksi ringan, sedang, maupun berat.⁷

Pengawasan oleh masyarakat ini sangat penting mengingat masyarakat merupakan bagian dari pengawasan kinerja lembaga peradilan dari luar lembaga peradilan (*external control*). Tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang dimaksud oleh Totok Wintarto adalah salah satu bentuk *external control* melalui mekanisme eksaminasi publik. Eksaminasi publik merupakan mekanisme pengawasan eksternal dalam rangka menilai atau menguji kembali proses pemeriksaan, pertimbangan hukum dari hakim sampai putusan pengadilan, terutama yang mengandung kontroversi.

Dengan demikian, melalui adanya pengawasan oleh elemen-elemen internal dari badan peradilan itu sendiri (*internal control*) secara *top-down* tahap demi tahap dan adanya pengawasan yang dapat dilakukan oleh masyarakat (*external control*), diharapkan dapat mereduksi kesalahan-kesalahan maupun kecurangan yang mungkin dilakukan oleh hakim baik secara prosedural maupun secara teknis dan non-teknis.

⁷ Paulus E. Lotulung, “Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum”, *Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, BPHN, di Denpasar Bali, tanggal 14-18 Juli 2003. hlm. 6-7.

2.4. Perkembangan Lembaga Peradilan dalam Kaitan dengan Masyarakat Dewasa Ini

Peningkatan dan terus meluasnya angka penghinaan terhadap pengadilan di Indonesia dewasa ini sudah semakin mengkhawatirkan. Hasil riset Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) menunjukkan sejak 2005 hingga sekarang, penghinaan terhadap pengadilan atau *contempt of court* bukan lagi terjadi di luar ruang sidang, melainkan di dalam ruang sidang ketika sidang berlangsung. KRHN mencatat sejak September 2005 hingga 8 Februari 2011 terjadi tidak kurang dari 30 (tiga puluh) kali aksi penghinaan terhadap pengadilan. Sebagian diantaranya berupa tindakan kekerasan di ruang sidang. Riset KRHN itu dimulai dari kasus terbunuhnya M. Taufiq, hakim Pengadilan Agama Sidoarjo. Taufiq tewas setelah ditikam Kolonel (AL) M. Irfan saat sang hakim mengadili perkara rebutan harta gono gini antara Irfan dengan mantan isterinya. Pada 29 Oktober 2010 lalu, sejumlah pengunjung sidang memukuli hakim PN Ende Nusa Tenggara Timur, Ronald Masang, karena menuduh sang hakim melindungi tersangka. Keluarga korban meminta terdakwa dilepas agar dihakimi sendiri.⁸

Situasi semacam inilah yang mempertaruhkan kewibawaan dan peran dari hukum sendiri. Seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Efektivitas hukum hanya sekadar impian apabila tidak ada niat yang serius dari semua pihak, baik pemerintah, para penegak hukum dan tentunya masyarakat sendiri.

III. SIMPULAN

Pengadilan seharusnya merupakan suatu tempat yang membuat masyarakat cukup segan dan lebih hormat ketika berada di dalamnya. Masyarakat seharusnya menjunjung tinggi kehormatan dan kewibawaan pengadilan sebagai tempat untuk bisa mencari dan menemukan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Tingginya angka penghinaan terhadap pengadilan tidak bisa dibiarkan terus meningkat dan meluas dari waktu ke waktu. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki paradigma masyarakat terhadap pengadilan. Di sinilah peran hukum sangat dibutuhkan. Ketegasan hukum harus dapat dibuktikan

⁸ "Penghinaan Terhadap Pengadilan Sudah Mengkhawatirkan," Hukumonline, last modified 23 Februari 2011. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d64c326cccfa/penghinaan-terhadap-pengadilan-sudah-mengkhawatirkan>. Diakses pada 8 Agustus 2019.

dalam pelaksanaannya. Begitu juga para penegak hukum sendiri harus taat dengan hukum yang mereka tegakkan. Seperti yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman bahwa ada 3 hal yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu substansi, budaya masyarakat (*culture*) dan kualitas aparat penegak hukum. Jika salah satunya saja tidak terpenuhi, pastilah sangat berpengaruh terhadap efektivitas hukum dalam penerapannya (*law in society*).

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Faisal. "Politik Hukum Perlindungan Hakim." *Jurnal Cita Hukum UIN Jakarta*, Volume 4 Nomor I Tahun 2016.
- Bagir Manan. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas-LPPM, 1995.
- Binsar Gultom. *Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2006.
- Mardjono Reksodiputro. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan dan Pengadilan Hukum. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994.
- Paulus E. Lotulung. "Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum." Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, BPHN, di Denpasar Bali, tanggal 14-18 Juli 2003.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Prayitno, Kuat Pudji. *Prospek Pengaturan Contempt of Court dan Permasalahannya*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2005.
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretarian Mahkamah Agung.
- Sudikno Mertokusumo. "Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Nomor 9 Volume 4 Tahun 1977.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Penghinaan Terhadap Pengadilan Sudah Mengkhawatirkan," Hukumonline, last modified 23 Februari 2011. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d64c326cccfa/penghinaan-terhadap-pengadilan-sudah-mengkhawatirkan>.